

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA**

---

---

Nomor : - Cikarang , 15 Maret 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan  
Kepada Yth :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
PRATAMA CIKARANG UTARA  
Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.  
Kav. 7, Jababeka Cikarang Baru  
di  
Cikarang

Memenuhi ketentuan di maksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1983 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami :

Nama : AGUS HERMAWAN  
Alamat : Jl. Pasirsari I No. 59 Cikarang – Bekasi  
NPWP : 06.986.471.8-414.000

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun 2017. Akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode No : 86202. Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 86202.

Demikian untuk dimaklumi

Wajib Pajak

AGUS HERMAWAN  
(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar II Untuk : Wajib Pajak

**KPP. PPh. 1.20.90**

Formulir ini disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan